



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1953
TENTANG
AKIBAT-AKIBAT DARI PADA UNDANG-UNDANG TENTANG KEWAJIBAN
ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DALAM DINAS KETENTARAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan untuk mengatur akibat-akibat dari pada kewajiban anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan, seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 1953 tentang penetapan peraturan dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1952 sebagai Undang-undang;

Mengingat : Pasal 89 dan 124 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG AKIBAT-AKIBAT DARI PADA UNDANG-UNDANG TENTANG KEWAJIBAN ANGGAUTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DALAM DINAS KETENTARAAN.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini dengan:

- a. Menteri, ialah Menteri Pertahanan;
- b. Kepala Staf Angkatan, ialah: Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kepala Staf Angkatan Udara;
- c. Anggota, ialah anggauta Angkatan Perang;
- d. Yang bersangkutan, ialah anggota Angkatan Perang yang diwajibkan untuk tetap dalam dinas ketentaraan.